



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP,  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan dengan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan akan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan kajian lingkungan sejak awal perencanaan, agar terwujud pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan tidak berdampak penting wajib dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2 );
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26).
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 9).
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Amdal dan/atau UKL-UPL.
9. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Penerapan adalah implementasi yang mendasar dari kajian suatu kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan dampak.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

- proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
  14. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
  15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
  16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
  17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
  18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  19. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan.
  20. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang berpengaruh dalam proses Amdal berdasarkan alasan-alasan antara lain kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PENERAPAN

#### AMDAL, UKL DAN UPL

##### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya penerapan Amdal, UKL dan UPL adalah sebagai :

- a. upaya mencegah dan menanggulangi dampak penting berupa kerusakan lingkungan hidup yang berdampak negatif bagi manusia dan ekosistem;
- b. upaya meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- c. dasar bagi pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pedoman bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan;
- e. pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penerapan Amdal, UKL dan UPL bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat;
- c. menjamin manfaat yang jelas dari suatu kegiatan dan/atau usaha kepada masyarakat sekitarnya dan masyarakat pada umumnya;
- d. memberikan jaminan bagi kelangsungan kegiatan usaha dan/atau pembangunan berkelanjutan;

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penerapan Amdal , UKL dan UPL adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap, tindak, melindungi dan peduli terhadap lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan masa depan;
- d. terjaminnya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam secara bijaksana;
- e. terjaganya daerah dari dampak kegiatan dan/atau usaha yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

## Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib menyusun dokumen Amdal;
- (2) Kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun tak terbarui;
  - c. proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan, dan hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam dan lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya;
  - e. proses yang akan dapat mempengaruhi pelestarian komponen sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar alam budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan jenis hewan dan jasad renik;
  - g. pembuatan bahan hayati dan non hayati;
  - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
  - i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

## BAB III

### DOKUMEN AMDAL

## Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki dokumen Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak;

- e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan;
  - c. proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan dan hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam dan lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
  - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

#### Pasal 7

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

#### Pasal 8

Dokumen Amdal harus memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Keterlibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masyarakat yang terkena dampak;
  - b. masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

#### Pasal 10

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

#### Pasal 11

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguasaan metodologi penyusun Amdal;
  - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
  - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Komisi penilai Amdal wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 12

Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen Amdal;
- c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
- d. memiliki sistem manajemen mutu; dan
- e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

## Pasal 13

- (1) Penyusunan dokumen Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh pemrakarsa atau lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan berkualifikasi sebagai ketua tim.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV  
DOKUMEN UKL-UPL  
Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki dokumen UKL-UPL.
- (3) Dokumen UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh satuan kerja yang berwenang mengurus lingkungan hidup.
- (7) Dokumen UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa.
- (8) Dalam menyusun dokumen UKL-UPL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang telah memiliki sertifikat penyusun Amdal.

Pasal 15

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk kriteria wajib UKL-UPL dan ternyata menimbulkan dampak penting, wajib membuat dokumen Amdal, dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
SPPL  
Pasal 16

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib membuat SPPL.

## Pasal 17

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk kriteria wajib SPPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan, dapat dikenakan membuat dokumen UKL-UPL.

## BAB VI IZIN LINGKUNGAN

### Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati berdasarkan kewenangannya.

### Pasal 19

Bupati menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tersebut tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.

### Pasal 20

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.
- b. penerbitannya tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi penilai tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

### Pasal 21

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

- (2) Apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

## BAB VII KOMISI PENILAI AMDAL

### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 22

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah wajib memiliki lisensi dari Bupati sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal.
- (2) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah komisi penilai memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu:
  - a. tim teknis komisi penilai;
  - b. sekretariat komisi penilai.
- (4) Tim teknis komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang.

### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan komisi penilai Amdal terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
- (2) Ketua komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat setingkat eselon II di instansi lingkungan hidup.
- (3) Sekretaris komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat setingkat eselon III di instansi lingkungan hidup.
- (4) Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari unsur-unsur:

- a. wakil dari Bappeda;
- b. wakil dari instansi Tata Ruang Daerah
- c. wakil dari instansi dibidang lingkungan hidup
- d. wakil dari instansi dibidang penanaman modal daerah;
- e. wakil dari instansi dibidang pertanahan daerah;
- f. wakil dari instansi dibidang kesehatan;
- g. tenaga ahli dibidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial dan budaya;
- h. ahli dibidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- i. wakil dari organisasi pemerhati lingkungan hidup;
- j. wakil dari masyarakat yang terkena dampak; dan
- k. anggota lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga  
Tugas Komisi Penilai  
Pasal 24

- (1) Tugas komisi penilai Amdal adalah:
  - a. menilai ANDAL, RKL-RPL; dan
  - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana dan /atau kegiatan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib berpedoman pada:
  - a. kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana tata ruang wilayah; dan
  - c. kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pedoman tata kerja penilai Amdal beserta tim teknis diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 26

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk memperoleh informasi yang jelas;
- b. memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam penyusunan dokumen Amdal, UKL dan UPL;
- c. duduk dalam tim komisi penilai dengan persyaratan tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, harus memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

### BAB IX

#### KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT PADA PENYUSUNAN AMDAL

#### Pasal 28

- (1) Setiap jenis rencana kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun Amdal.
- (2) Pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja sejak diumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dan wajib dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Amdal.
- (5) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 29

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan, wajib dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen Amdal (KA, RKL dan RPL).
- (2) Semua dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL yang mendapat saran dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan serta kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup, bersifat terbuka untuk umum.

## BAB X

### PEMBERIAN REKOMENDASI UKL-UPL

## Pasal 30

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL kepada pemrakarsa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi UKL-UPL.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.

## Pasal 31

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan UKL-UPL wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL;
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup;

#### Pasal 32

- (1) Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. memperoleh izin lingkungan; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam izin lingkungan.

#### Pasal 33

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB XI

#### KADALUWARSA DAN BATALNYA KEPUTUSAN AMDAL

#### Pasal 34

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu kegiatan dan/atau usaha kadaluwarsa apabila rencana kegiatan dan/atau usaha tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan keputusan.
- (2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana kegiatan dan/atau usaha, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan Amdal kepada Bupati.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat dari instansi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memutuskan:
  - a. Amdal yang pernah disetujui sepenuhnya dapat dipergunakan kembali; atau
  - b. pemrakarsa wajib membuat Amdal baru.

## Pasal 35

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu kegiatan dan/atau usaha batal apabila:
  - a. pemrakarsa memindahkan lokasi kegiatan dan/atau usaha;
  - b. pemrakarsa mengubah peruntukan, desain, proses, kapasitas, bahan baku dan penolong dari suatu usaha dan/atau kegiatannya;
  - c. terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan sedang berlangsung.
- (2) Setelah keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa yang akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat Amdal baru.

## BAB XII

### WEWENANG DAN PENINJAUAN DOKUMEN AMDAL, UKL DAN UPL

## Pasal 36

- (1) Bupati berwenang memberikan dan menetapkan penerapan Amdal, UKL dan UPL terhadap jenis rencana kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan UKL-UPL.
- (3) Jenis kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati:
  - a. mengatur dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. mengatur penyediaan, peruntukan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
  - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
  - d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
  - e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

##### Pasal 37

- (1) Penilaian dokumen Amdal diselenggarakan melalui rapat komisi penilai dan/atau rapat tim teknis komisi penilai Amdal daerah.
- (2) Dokumen Amdal tersebut pada ayat (1) dipresentasikan oleh pemrakarsa dihadapan rapat komisi penilaian dan/atau tim teknis komisi penilai Amdal daerah.
- (3) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim teknis penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

##### Pasal 38

- (1) Pengambilan kesimpulan terhadap penilaian dokumen Amdal harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota komisi penilai Amdal dan bagi anggota yang tidak hadir, tunduk terhadap keputusan yang telah diambil.
- (2) Rapat pengambilan kesimpulan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh seorang unsur pimpinan komisi penilai dan/atau tim teknis komisi penilai Amdal daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara penilaian dokumen Amdal oleh komisi penilai dan/atau tim teknis komisi penilai Amdal diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### PENGAWASAN

##### Pasal 39

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan:

- a. pengawasan dan pengevaluasian terhadap penerapan Amdal, UKL dan UPL;
  - b. meminta laporan kepada pemrakarsa terhadap hasil kegiatan dan/atau usahanya;
  - c. pengujian kebenaran laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa terhadap hasil kegiatan dan/atau usahanya;
  - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan instansi yang berwenang menerbitkan izin.
- (3) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, UKL-UPL serta pelaksanaan SPPL kepada instansi yang berwenang.

BAB XV  
PEMBIYAAAN  
Pasal 40

- (1) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas komisi penilai dan/atau tim teknis komisi penilai Amdal, UKL dan UPL dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (2) Biaya penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal, KA-ANDAL, RKL dan RPL) dan UKL-UPL dibebankan pada pemrakarsa.

BAB XVI  
INSENTIF DAN DISINSENTIF  
Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria:
  - a. menerapkan kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan dokumen Amdal, UKL dan UPL secara optimal dan berkelanjutan;
  - b. berhasil mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan;
  - c. memelihara dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan baik;
  - d. patuh dan taat sesuai dengan kewajiban hukumnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang:

- a. belum optimal melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan Amdal, UKL dan UPL;
  - b. gagal mencegah terjadinya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban hukumnya rendah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 42

- (1) Apabila pemrakarsa terindikasi tidak menjalankan upaya sebagaimana tertuang dalam dokumen Amdal, UKL dan UPL, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan teguran tertulis, dan apabila dalam waktu satu bulan tidak ada tindak lanjut, dilanjutkan dengan teguran kedua.
- (2) Pemrakarsa yang karena kegiatan dan/atau usahanya mengabaikan atau mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran Penerapan Amdal, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi berupa:
  - a. pemberhentian sementara atas kegiatan dan/atau usahanya sampai dengan mencukupi persyaratan yang diperlukan;
  - b. penarikan uang paksa;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Bupati dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Propinsi yang berwenang selaku pembinaan untuk mengambil langkah penyelesaian lebih lanjut.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dapat diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

- (1) Bagi kegiatan yang telah memiliki izin, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan diwajibkan menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup bagi Amdal dan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi UKL-UPL.
- (2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai disusun paling lambat satu tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (176/2014).

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR                      TAHUN 2014

### TENTANG

## PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA

### I. PENJELASAN UMUM

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan masyarakat Kabupaten Jepara merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan eksistensi serta kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat di Kabupaten Jepara serta makhluk hidup lainnya, sekaligus sebagai wujud melaksanakan pembangunan nasional dan implementasi untuk mengisi manifesto politik dan budaya. Dengan demikian maka pembangunan haruslah ditujukan untuk pendukung pembangunan rakyat, bangsa dan Negara dengan memperhatikan aspek lingkungan,

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan kadang kala banyak menimbulkan permasalahan yang tidak diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat harus disertai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan instrumen lingkungan melalui penerapan Amdal, UKL dan UPL sehingga perencanaan kegiatan usaha pembangunan di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan sejak awal sudah harus diperkirakan timbulnya dampak yang akan terjadi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah merupakan salah satu alat bagi pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana kegiatan dan/atau usaha

terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan akan mengubah rona lingkungan hidup, dan perubahannya pasti akan terjadi dan menimbulkan dampak kepada masyarakat. Oleh karenanya keterlibatan warga masyarakat yang terkena dampak menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Dengan keterlibatan warga masyarakat akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan secara dini dan lengkap, menampung aspirasi kearifan lokal dari masyarakat dan seringkali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul terhadap rencana kegiatan dan/atau usaha yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang merupakan syarat dan harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan dan/atau usahanya.

Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Bahwa pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam harus berpedoman, pada Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga pemanfaatan dan fungsi lingkungan hidup tetap terjamin. Misalnya Penebangan pohon sebelum ditebang harus ada penggantinya/ diremajakan terlebih dahulu dan lain-lain.

Huruf e

cukup jelas

Pasal 5

Bahwa kegiatan dan/usaha yang menimbulkan dampak besar dan Penting adalah kegiatan dan/atau usaha yang berdasarkan tingkat perkembangan teknologi mempunyai potensi yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup misalnya kegiatan atau usaha: Pembuatan jalan, bendungan, jalan kereta api dan pembukaan hutan; kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan konservasi; Kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan atau pergeseran struktur tata nilai, pandangan dan/atau cara masyarakat setempat; Kegiatan yang diproses dan hasilnya dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan, kawasan konservasi alam, pencemaran benda cagar budaya; Introduksi (penggabungan) suatu jenis tumbuhan baru atau jasad renik (mikroorganisme) yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewan baru mempengaruhi kehidupan hewan yang ada; Penggunaan bahan hayati mencakup pula pengertian dan perubahan; Penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan; Bahwa kegiatan beresiko tinggi dan berpengaruh terhadap pertahanan negara adalah pembuatan reaktor nuklir, amunisi dan/atau peralatan perang dll.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bahwa kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Bahwa kewajiban

tersebut mengandung makna bagi setiap orang turut serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya: peran serta mengembangkan budaya bersih lingkungan, kegiatan penyuluhan dibidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Bahwa informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk Menilai ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Ayat (1)

Bahwa setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang Berkaitan dengan peran pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Bahwa pengumuman oleh instansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan. misalnya: melalui media cetak dan media elektronik, sedangkan pengumuman oleh pemrakarsa dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman dilokasi yang dilaksanakan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Bahwa saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis agar terdokumentasi; bahwa saran, pendapat yang diajukan oleh warga masyarakat harus tercermin dalam penyusunan Kerangka Acuan (KA) dan dikaji dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan diberikan alternatif pemecahannya dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Ayat (5)

Bahwa pengumuman yang akan dilaksanakan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha memuat antara lain tentang apa yang dihasilkan serta tata cara penanganannya dan pengolahannya dan kemungkinan timbulnya dampak lingkungan yang bakal terjadi.

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Bahwa sejalan dengan cepatnya pengembangan pembangunan Wilayah dalam, jangka waktu 3 (tiga) tahun kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak cocok lagi digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Bahwa perubahan peruntukan desain, kapasitas, bahan baku dan/atau penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang terkena dampak oleh karena itu ketentuan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil ANDAL, RKL dan RPL yang telah diterbitkan menjadi batal. Bahwa terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan ANDAL. Keadaan ini menimbulkan konsekwensi batalnya keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara berwenang untuk mengatur, memfasilitasi terhadap penyediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan termasuk daya genetika (pengadaan bibit unggul).

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Amdal A yaitu dasar-dasar Amdal, Amdal B yaitu Penyusun Amdal, Amdal C yaitu Penilai Amdal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bahwa Penarikan uang paksa adalah uang yang harus dibayar oleh Pengusaha sebagai akibat dari paksaan Pemerintahan. Adapun Paksaan Pemerintahan, adalah penarikan sejumlah uang kepada Pengusaha karena tidak segera memenuhi kewajibannya menyusun Dokumen Amdal, UKL dan UPL yang selanjutnya uang tersebut digunakan konsultan yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (176/2014).